

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SERTIFIKASI OPERATOR RADIO MARITIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan *Chapter VII* dan *Chapter IX Radio Regulations International Telecommunication Union*, setiap penggunaan spektrum frekuensi radio harus dioperasikan oleh operator radio yang memiliki kompetensi dan/atau kecakapan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik bidang operator radio maritim, maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio perlu disesuaikan dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Operator Radio Maritim;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Convention*) Nairobi 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3308);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel*, 1995 (Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64);
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)*, 1974 (Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut, 1974);
10. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*, 1978 (Konvensi Internasional tentang Pelatihan, Sertifikasi dan Pengawasan untuk Pelaut, 1978);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (*Non-Convention Vessel Standard*) Berbendera Indonesia;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG SERTIFIKASI OPERATOR RADIO MARITIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
4. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat Pemancar Radio dan Penerima Radio termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
5. Stasiun Radio Pantai adalah Stasiun Radio darat dalam dinas bergerak maritim.
6. Stasiun Radio Kapal adalah Stasiun Radio bergerak dalam dinas bergerak maritim yang terletak di kapal yang tidak tertambat secara tetap dalam hal ini tidak termasuk stasiun kendaraan penyelamat.
7. *Global Maritime Distress and Safety System* yang selanjutnya disingkat GMDSS adalah sistem keselamatan dan marabahaya pelayaran global, baik antara Stasiun Radio Kapal dengan Stasiun Radio Kapal lain, maupun antara Stasiun Radio Kapal dengan Stasiun Radio Pantai, melalui penggunaan komunikasi radio terestrial dan satelit.
8. Operator Radio Maritim adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dibidangnya untuk melakukan kegiatan operasional komunikasi radio maritim.

9. Sertifikat Operator Radio Maritim adalah sertifikat yang wajib dimiliki oleh Operator Radio Maritim untuk dapat mengoperasikan setiap perangkat telekomunikasi untuk keperluan komunikasi radio maritim.
10. Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS adalah ujian negara bagi calon Operator Radio Maritim guna menetapkan tingkat kompetensi pengoperasian perangkat radio dengan menggunakan sistem GMDSS.
11. Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS adalah keterangan atau bukti diri kompetensi seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Operator Radio Maritim.
12. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat mengoperasikan, memelihara, dan memperbaiki perangkat GMDSS dan perangkat navigasi maritim.
13. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat mengoperasikan dan memelihara perangkat GMDSS dan perangkat radio navigasi maritim.
14. Sertifikat Operator Umum adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Operator Radio dalam mengoperasikan perangkat GMDSS dan perangkat radio navigasi maritim di wilayah kerja (*sea area*) A1, A2, A3, dan A4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Sertifikat Operator Terbatas adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Operator Radio dalam mengoperasikan perangkat GMDSS dan perangkat radio navigasi maritim di wilayah kerja (*sea area*) A1.

16. *The International Convention for the Safety of Life at Sea* yang selanjutnya disebut Konvensi SOLAS adalah perjanjian keselamatan pelayaran internasional dari *International Maritime Organization* (IMO) yang mengatur keselamatan jiwa di laut untuk seluruh jenis kapal laut.
17. Bimbingan Teknis Operator Radio Nonkonvensi SOLAS yang selanjutnya disebut Bimbingan Teknis adalah bimbingan teknis bagi calon Operator Radio Maritim guna menetapkan tingkat pengoperasian perangkat radio maritim.
18. Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS adalah keterangan atau bukti diri kecakapan seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Operator Radio Maritim.
19. Sertifikat Jarak Jangkauan Dekat adalah sertifikat yang diperuntukkan bagi Operator Radio Maritim untuk dapat mengoperasikan hanya perangkat radio maritim *Very High Frequency - Digital Selective Calling* di dalam wilayah kerja (*sea area*) A1 dan tidak masuk wilayah perairan negara lain, serta di wilayah perairan tenang dan tenang sebagian di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Sertifikat Jarak Jangkauan Jauh adalah sertifikat yang diperuntukkan bagi Operator Radio Maritim untuk dapat mengoperasikan perangkat radio maritim *Medium Frequency - Digital Selective Calling*, *High Frequency - Digital Selective Calling*, dan *Very High Frequency - Digital Selective Calling* di dalam wilayah kerja (*sea area*) A1, A2, dan A3 serta tidak masuk wilayah perairan negara lain.
21. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Radio Elektronika dan Operator Radio yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan kompetensi Operator Radio GMDSS.
22. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
24. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.
25. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
26. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah kepala unit pelaksana teknis monitor spektrum frekuensi radio di lingkungan Direktorat Jenderal.
27. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis monitor spektrum frekuensi radio di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 2

- (1) Setiap alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dinas maritim pada:
 - a. stasiun radio pelabuhan;
 - b. Stasiun Radio Pantai;
 - c. Stasiun Radio Kapal;
 - d. stasiun radio dinas bergerak maritim; dan
 - e. stasiun radio dinas satelit bergerak maritim,harus dioperasikan oleh Operator Radio Maritim yang telah memiliki Sertifikat Operator Radio Maritim.
- (2) Sertifikat Operator Radio Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS; dan
 - b. Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS.

BAB II
SERTIFIKAT KOMPETENSI OPERATOR RADIO
GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Sertifikat Radio Elektronika; dan
 - b. Sertifikat Operator Radio.
- (2) Sertifikat Radio Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I; dan
 - b. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II.
- (3) Sertifikat Operator Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sertifikat Operator Umum; dan
 - b. Sertifikat Operator Terbatas.
- (4) Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Permohonan Sertifikat Kompetensi Operator Radio
Global Maritime Distress and Safety System

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal melalui sistem daring.

- (2) Selain untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem daring dapat juga digunakan untuk mengajukan permohonan:
 - a. perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS;
 - b. pembaruan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS yang masa lakunya telah berakhir; dan
 - c. penggantian Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS yang hilang atau rusak.
- (3) Mekanisme pelaksanaan dan penerbitan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Pemohon Sertifikat Radio Elektronika Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Operator Radio GMDSS untuk tingkatan Sertifikat Radio Elektronika Kelas I;
- b. lulus Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS untuk tingkatan Sertifikat Radio Elektronika Kelas I; dan
- c. memiliki Sertifikat Radio Elektronika Kelas II yang telah berlaku paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Pemohon Sertifikat Radio Elektronika Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Operator Radio GMDSS untuk tingkatan Sertifikat Radio Elektronika Kelas II;

- b. lulus Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS untuk tingkatan Sertifikat Radio Elektronika Kelas II; dan
- c. memiliki Sertifikat Operator Umum yang telah berlaku paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Pemohon Sertifikat Operator Umum atau Sertifikat Operator Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Operator Radio GMDSS; dan
 - b. lulus Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS,
- sesuai dengan tingkatan kompetensi Operator Umum atau Operator Terbatas yang dimohonkan.

Bagian Ketiga

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 8

- (1) Pendidikan dan pelatihan Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan oleh Lembaga Diklat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Lembaga Diklat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang di dalam Anggaran Dasar pendiriannya mencantumkan bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. pakta integritas yang telah ditandatangani dan bermeterai cukup, yang paling sedikit memuat:
 1. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 2. akan melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan peran secara jujur, bertanggung jawab, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. surat pernyataan dukungan zona integritas yang telah ditandatangani dan bermeterai cukup;
- e. daftar instruktur dan materi yang diajarkan oleh instruktur dimaksud, dengan jumlah paling sedikit 6 (enam) orang dengan ketentuan setiap instruktur:
 1. memiliki pengalaman sebagai pengajar paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
 2. memiliki Sertifikat:
 - a) *Training of Trainer (ToT) IMO Model Course 6.09*;
 - b) *Training of Trainer (ToT) IMO Model Course 6.10*; dan
 - c) Operator Radio GMDSS paling rendah sama dengan tingkatan Diklat yang diselenggarakan,
yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku; dan
- f. daftar sarana dan prasarana baik teknis maupun nonteknis untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. tempat yang tetap untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
 2. bahan ajar untuk masing-masing materi pembelajaran; dan
 3. fasilitas kepastakaan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan.
- (2) Daftar instruktur dan materi yang diajarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
 - (3) Dalam hal persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan pemberitahuan kelengkapan persyaratan kepada pemohon penetapan Lembaga Diklat.
 - (4) Direktur Jenderal melaksanakan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan penetapan Lembaga Diklat.
 - (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan paling lama 40 (empat puluh) Hari terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
 - (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal menetapkan Lembaga Diklat.
 - (8) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan dengan masa laku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
 - (9) Direktur Jenderal melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap Lembaga Diklat yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

- (10) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa laku penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 10

- (1) Lembaga Diklat yang telah mendapatkan penetapan sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Laporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Laporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) Hari setelah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi laporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Peserta Ujian Negara Kompetensi Operator Radio

Global Maritime Distress and Safety System

Pasal 11

- (1) Untuk mengikuti Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS, pemohon harus mengajukan permohonan melalui sistem daring dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar dengan mengunggah hasil pindai atau *scan* persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) dari Lembaga Diklat sesuai dengan tingkat sertifikasi yang akan diambil atau yang sederajat;

- c. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang putih menggunakan kemeja dan berdas;
 - dan
 - d. pakta integritas yang telah ditandatangani dan bermeterai cukup, yang paling sedikit memuat:
 - 1. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - 2. akan melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan peran secara jujur, bertanggung jawab, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta ujian negara Sertifikat Radio Elektronika Kelas II wajib mengunggah hasil pindai atau *scan* Sertifikat Operator Umum.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta ujian negara Sertifikat Radio Elektronika Kelas I wajib juga mengunggah hasil pindai atau *scan* Sertifikat Radio Elektronika Kelas II.
- (4) Permohonan untuk mengikuti Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (5) Persyaratan permohonan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Direktur Jenderal.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan untuk mengikuti Ujian Negara Sertifikasi Operator Radio GMDSS.

- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lama 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.

Bagian Kelima

Penyelenggara Ujian Negara Kompetensi Operator Radio *Global Maritime Distress and Safety System*

Pasal 12

- (1) Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal; atau
 - b. Lembaga Diklat yang telah mendapatkan penetapan dari Direktur Jenderal untuk menyelenggarakan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (2) Penyelenggara Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai penyelenggara Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, Lembaga Diklat harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan penetapan sebagai Lembaga Diklat;
 - b. daftar sarana dan prasarana pendukung Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS, baik teknis maupun nonteknis termasuk namun tidak terbatas pada tempat yang tetap untuk pelaksanaan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS; dan

- c. pakta integritas yang telah ditandatangani dan bermeterai cukup, yang paling sedikit memuat:
 1. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 2. akan melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan peran secara jujur, bertanggung jawab, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan penetapan sebagai penyelenggara Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan paling lama 40 (empat puluh) Hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
- (5) Apabila permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menerbitkan penetapan penyelenggara Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (6) Penetapan penyelenggara Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan masa laku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- (7) Direktur Jenderal melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap Lembaga Diklat yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS.

- (8) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa laku penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 14

- (1) Lembaga Diklat yang akan menyelenggarakan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b menyampaikan usulan jadwal dan tempat pelaksanaan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS kepada Direktur Jenderal paling lama akhir bulan Januari setiap tahunnya.
- (2) Usulan jadwal dan tempat pelaksanaan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Direktur Jenderal.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jadwal dan tempat pelaksanaan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS diumumkan melalui laman resmi Direktorat Jenderal.
- (4) Lembaga Diklat yang menyelenggarakan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS wajib membacakan tata tertib sebelum pelaksanaan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS dimulai.
- (5) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Lembaga Diklat yang menyelenggarakan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS kepada Direktur Jenderal.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) Hari setelah pelaksanaan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan penyelenggaraan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a harus:
 - a. menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS;
 - b. menetapkan panitia Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS; dan
 - c. menyediakan seluruh sarana dan prasarana pendukung Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (2) Jadwal dan tempat pelaksanaan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diumumkan melalui laman resmi Direktorat Jenderal.
- (3) Panitia Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menandatangani pakta integritas yang bermeterai cukup, yang paling sedikit memuat:
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. akan melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan peran secara jujur, bertanggung jawab, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penguji Ujian Negara Kompetensi Operator Radio
Global Maritime Distress and Safety System

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal menetapkan penguji Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal dan Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Penguji Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Sertifikat:
 1. *Training of Trainer (ToT) IMO Model Course 6.09*;
 2. *Training of Trainer (ToT) IMO Model Course 6.10*;
 3. *Training of Examiner (ToE) IMO Model Course 3.12*; dan
 4. Radio Elektronika Kelas I atau paling rendah 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari tingkatan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS yang diselenggarakan;
 - b. memiliki pengalaman sebagai:
 1. instruktur yang sesuai dibidangnya paling singkat 6 (enam) bulan;
 2. panitia Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 3. Operator Radio Maritim paling singkat 2 (dua) tahun pada:
 - a) stasiun radio pelabuhan;
 - b) Stasiun Radio Pantai;
 - c) Stasiun Radio Kapal;
 - d) stasiun radio dinas bergerak maritim; atau
 - e) stasiun radio dinas satelit bergerak maritim; dan

- c. pakta integritas yang telah ditandatangani dan bermeterai cukup, yang paling sedikit memuat:
 1. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 2. akan melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan peran secara jujur, bertanggung jawab, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga/perusahaan tempat bekerja.

Bagian Ketujuh

Ujian Negara Kompetensi Operator Radio

Global Maritime Distress and Safety System

Pasal 18

- (1) Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS meliputi:
 - a. ujian teori; dan
 - b. ujian praktik.
- (2) Ujian teori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan sistem komputerisasi yang mengakibatkan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) tidak dapat dilaksanakan, ujian teori dapat dilakukan secara manual atau luring.
- (4) Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan dengan menggunakan standar peralatan GMDSS yang disediakan oleh penyelenggara Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS.

- (5) Mekanisme pelaksanaan ujian teori yang dilaksanakan secara manual atau luring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedelapan

Penilaian Ujian Negara Kompetensi Operator Radio *Global Maritime Distress and Safety System*

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap hasil ujian teori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a.
- (2) Penguji Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melakukan penilaian terhadap hasil ujian praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.
- (3) Penilaian hasil ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal di hari yang sama dengan pelaksanaan ujian praktek.
- (4) Berdasarkan hasil ujian teori dan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal mengumumkan kelulusan peserta Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS melalui:
 - a. laman resmi Direktorat Jenderal; dan
 - b. surat elektronik kepada peserta.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (6) Peserta Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS dinyatakan lulus apabila nilai seluruh materi ujian teori dan ujian praktik memenuhi standar kelulusan.
- (7) Peserta Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS dinyatakan tidak lulus dalam hal salah satu nilai ujian teori atau nilai ujian praktik tidak memenuhi standar kelulusan.

Bagian Kesembilan
Penerbitan Sertifikat Kompetensi Operator Radio
Global Maritime Distress and Safety System

Pasal 20

- (1) Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS diterbitkan oleh Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) Hari sejak pengumuman kelulusan hasil Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (2) Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan masa laku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan masa laku 5 (lima) tahun berdasarkan hasil evaluasi.

Bagian Kesepuluh

Wewenang dan Kewajiban Pemegang Sertifikat Kompetensi
Operator Radio *Global Maritime Distress and Safety System*

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS berupa Sertifikat Radio Elektronika dan/atau Sertifikat Operator Umum berwenang melakukan pekerjaan sebagai Operator Radio Maritim pada Stasiun Radio Kapal dan Stasiun Radio Pantai yang dilengkapi dengan perangkat GMDSS di wilayah kerja (*sea area*) A1, A2, A3 dan A4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemegang Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS berupa Sertifikat Operator Terbatas berwenang melakukan pekerjaan sebagai Operator Radio Maritim pada Stasiun Radio Kapal dan Stasiun Radio Pantai yang dilengkapi dengan perangkat GMDSS di wilayah kerja (*sea area*) A1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemegang Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS wajib menandatangani surat pernyataan, yang menyatakan:

- a. menjaga kerahasiaan setiap informasi dalam bentuk lisan maupun tulisan yang dipercayakan kepadanya atau yang diketahuinya, terkecuali kepada seseorang karena kewajibannya wajib diberitahukannya; dan
- b. menaati ketentuan terkait pelaksanaan dinas telegraf radio dan telepon radio.

Bagian Kesebelas

Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio
Global Maritime Distress and Safety System

Pasal 23

- (1) Pemegang Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa laku Sertifikat Kompetensi Operator Radio melalui sistem daring dengan mengisi formulir permohonan secara lengkap dan benar dan mengunggah hasil pindai atau *scan* persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS lama; dan
 - c. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang putih menggunakan kemeja dan berdasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa laku Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat elektronik kepada pemohon.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.

Pasal 24

Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS diterbitkan paling lama 3 (tiga) Hari sejak persetujuan perpanjangan disampaikan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).

Pasal 25

Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS yang melebihi batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dinyatakan ditolak.

Bagian Kedua Belas

Pembaruan Sertifikat Kompetensi Operator Radio *Global Maritime Distress and Safety System*

Pasal 26

- (1) Pemegang Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS yang masa laku Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS telah berakhir dapat mengajukan pembaruan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS melalui sistem daring dengan mengisi formulir permohonan

secara lengkap dan benar dan mengunggah hasil pindai atau *scan* persyaratan sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS yang masa lakunya telah berakhir; dan
 - c. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang putih menggunakan kemeja dan berdas.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan pembaruan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan pembaruan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat elektronik kepada pemohon.
 - (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.

Bagian Ketiga Belas

Penggantian Sertifikat Kompetensi Operator Radio *Global Maritime Distress and Safety System*

Pasal 27

- (1) Pemegang Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS dapat mengajukan permohonan penggantian Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS yang hilang atau rusak.

- (2) Permohonan penggantian Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem daring dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar dan mengunggah hasil pindai atau *scan* sebagai berikut:
 - a. surat kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia setempat untuk Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS yang hilang; atau
 - b. Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS yang rusak.
- (3) Penerbitan penggantian Sertifikat Operator Kompetensi Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari setelah permohonan diterima secara lengkap.

BAB III

SERTIFIKAT KECAKAPAN OPERATOR RADIO NONKONVENSIS SOLAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Sertifikat Jarak Jangkauan Dekat; dan
- b. Sertifikat Jarak Jangkauan Jauh.

Bagian Kedua
Permohonan Sertifikat Kecakapan Operator Radio
Nonkonvensi SOLAS

Pasal 29

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal melalui sistem daring.
- (2) Sistem daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk permohonan:
 - a. Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS; dan
 - b. penggantian Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS yang hilang atau rusak.

Bagian Ketiga

Penyelenggara Bimbingan Teknis Sertifikat Kecakapan
Operator Radio Nonkonvensi SOLAS

Pasal 30

- (1) Untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS, pemohon wajib mengikuti Bimbingan Teknis.
- (2) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal;
 - b. instansi terkait;
 - c. yayasan; dan/atau
 - d. koperasi.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk namun tidak terbatas pada instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan, dan/atau perhubungan laut.

- (4) Instansi terkait, yayasan, dan/atau koperasi dalam menyelenggarakan Bimbingan Teknis wajib mendapatkan penetapan dari Direktur Jenderal.

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Direktorat Jenderal wajib:

- a. menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis;
- b. menetapkan panitia Bimbingan Teknis;
- c. menyediakan paling sedikit 2 (dua) instruktur Bimbingan Teknis; dan
- d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis.

Pasal 32

- (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai penyelenggara Bimbingan Teknis, yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang di dalam Anggaran Dasar pendiriannya mencantumkan bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. pakta integritas yang telah ditandatangani dan bermeterai cukup, yang paling sedikit memuat:
 1. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 2. akan melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan peran secara jujur, bertanggung jawab, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menandatangani surat pernyataan dukungan zona integritas bermeterai cukup;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis; dan
 - f. menyediakan paling sedikit 2 (dua) orang instruktur Bimbingan Teknis yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. memiliki Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS atau Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS; dan
 - 2. memiliki:
 - a) sertifikat *Training of Trainer* (ToT) IMO *Model Course 6.09*;
 - b) akta IV/penyuluh; atau
 - c) pengalaman sebagai pengajar/widyaiswara.
- (2) Untuk mendapatkan penetapan sebagai penyelenggara Bimbingan Teknis, instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b mengajukan permohonan penetapan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. pakta integritas yang telah ditandatangani dan bermeterai cukup, yang paling sedikit memuat:
 - 1. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - 2. akan melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan peran secara jujur, bertanggung jawab, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menandatangani surat pernyataan dukungan zona integritas bermeterai cukup;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis; dan

- e. menyediakan paling sedikit 2 (dua) orang instruktur Bimbingan Teknis yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. memiliki Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS atau Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS; dan
 2. memiliki:
 - a) sertifikat *Training of Trainer* (ToT) IMO *Model Course 6.09*;
 - b) akta IV/penyuluh; atau
 - c) pengalaman sebagai pengajar/widyaiswara.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan penetapan sebagai penyelenggara Bimbingan Teknis.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan paling lama 40 (empat puluh) Hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan penetapan instansi terkait, yayasan, dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d sebagai penyelenggara Bimbingan Teknis.
- (7) Penetapan penyelenggara Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dengan masa laku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 33

- (1) Instansi terkait, yayasan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib menyampaikan jadwal dan tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis paling lama 20 (dua puluh) Hari sebelum pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Jadwal dan tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui laman resmi Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Peserta Bimbingan Teknis Operator Radio Nonkonvensi SOLAS

Pasal 34

- (1) Untuk dapat mengikuti Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui sistem daring dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar dengan mengunggah hasil pindai atau *scan* persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. pasfoto terbaru, berwarna, ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang putih.
- (2) Permohonan untuk mengikuti Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pelaksanaan Bimbingan Teknis.
- (3) Persyaratan permohonan untuk mengikuti Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Direktorat Jenderal.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan untuk mengikuti Bimbingan Teknis.
- (5) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal melalui sistem daring.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Operator Radio
Nonkonvensi SOLAS

Pasal 35

- (1) Bimbingan Teknis dilaksanakan sesuai jadwal dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Materi Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Peraturan Radio (*Radio Regulation*); dan
 - b. tata cara komunikasi maritim.
- (3) Materi dan mekanisme pelaksanaan Bimbingan Teknis ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 36

- (1) Penyelenggara Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) melakukan penilaian terhadap peserta Bimbingan Teknis.
- (2) Hasil penilaian terhadap peserta Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal setelah pelaksanaan Bimbingan Teknis berakhir.
- (3) Direktur Jenderal mengumumkan hasil penilaian terhadap peserta Bimbingan Teknis melalui:
 - a. laman resmi Direktorat Jenderal; dan/atau
 - b. alamat surat elektronik masing-masing peserta.

Bagian Keenam
Pelaporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Pasal 37

- (1) Penyelenggara Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Bimbingan Teknis kepada Direktur Jenderal.

- (2) Laporan hasil penyelenggaraan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) Hari setelah pelaksanaan Bimbingan Teknis.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan hasil penyelenggaraan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Penerbitan Sertifikat Kecakapan Operator Radio
Nonkonvensi SOLAS

Pasal 38

- (1) Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS diterbitkan oleh Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) Hari sejak pengumuman hasil Bimbingan Teknis.
- (2) Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas waktu.

Bagian Kedelapan
Penggantian Sertifikat Kecakapan Operator Radio
Nonkonvensi SOLAS

Pasal 39

- (1) Pemegang Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS dapat mengajukan penggantian Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS dalam hal hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b.
- (2) Permohonan penggantian Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal melalui sistem daring dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar dan mengunggah hasil pindai atau *scan* sebagai berikut:

- a. surat kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia untuk Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS yang hilang; atau
 - b. Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS yang rusak.
- (3) Penerbitan penggantian Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
 - (4) Mekanisme pelaksanaan dan penerbitan penggantian Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

PENGGUNAAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 40

Setiap alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh Operator Radio Maritim wajib memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dari Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BIAYA

Pasal 41

- (1) Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS dibebankan pada anggaran Lembaga Diklat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (3) Biaya penyelenggaraan Ujian Negara Kompetensi Operator Radio GMDSS yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat dibebankan pada anggaran Lembaga Diklat selaku penyelenggara Ujian Negara Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS.

Pasal 42

- (1) Biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh instansi terkait, yayasan, atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dibebankan pada anggaran instansi terkait, yayasan, atau koperasi selaku penyelenggara Bimbingan Teknis.

Pasal 43

Ujian Negara Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS dan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal tidak dikenakan biaya.

Pasal 44

Penerbitan, perpanjangan, pembaruan, dan penggantian Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS serta penerbitan dan penggantian Sertifikat Kecakapan Operator Radio Non Konvensi SOLAS tidak dikenakan biaya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
SANKSI

Pasal 46

- (1) Pemegang Sertifikat Operator Radio Maritim yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan/atau Pasal 40 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan Sertifikat Operator Radio Maritim.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu 10 (sepuluh) Hari sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pemegang Sertifikat Operator Radio Maritim tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran, dikenakan pencabutan Sertifikat Operator Radio Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 47

- (1) Lembaga Diklat yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), dan/atau Pasal 15 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan penetapan sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan dan/atau penyelenggara Ujian Negara.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali.

- (3) Apabila sampai dengan batas waktu 10 (sepuluh) Hari sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima, Lembaga Diklat tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran, dikenakan pencabutan penetapan sebagai penyelenggara Diklat dan/atau penyelenggara Ujian Negara.

Pasal 48

Lembaga Diklat yang terbukti melanggar pakta integritas dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian layanan penetapan sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan atau penyelenggara ujian negara selama 1 (satu) tahun; atau
- b. pencabutan penetapan sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan dan/atau penyelenggara Ujian Negara.

Pasal 49

Penguji Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS yang terbukti melanggar pakta integritas dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian layanan permohonan untuk menjadi penguji Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS selama 1 (satu) tahun; atau
- b. pencabutan penetapan sebagai penguji Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.

Pasal 50

- (1) Instansi terkait, yayasan, atau koperasi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan penetapan sebagai penyelenggara Bimbingan Teknis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali.

- (3) Apabila sampai dengan batas waktu 10 (sepuluh) Hari sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima, instansi terkait, yayasan, atau koperasi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran, dikenakan pencabutan penetapan sebagai penyelenggara Bimbingan Teknis.

Pasal 51

Instansi terkait, yayasan, atau koperasi yang terbukti melanggar pakta integritas dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian layanan penetapan sebagai penyelenggara Bimbingan Teknis selama 1 (satu) tahun; atau
- b. pencabutan penetapan sebagai penyelenggara Bimbingan Teknis.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Lembaga Diklat yang telah mendapatkan penetapan dalam bentuk rekomendasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
- (2) Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa laku sertifikat.
- (3) Surat keterangan telah mengikuti bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat ditukarkan dengan Sertifikat Kecakapan Operator Radio Nonkonvensi SOLAS setiap waktu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.